

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL saat ini adalah belum adanya keseragaman karena ada daerah yang memberlakukan pembebasan BPHTB dengan mengacu kepada peraturan daerahnya seperti Kabupaten Tebo yaitu Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap dan ada daerah yang tetap mengenakan pajak BPHTB dengan mengacu kepada ketentuan yang termuat dalam Permen ATR/ KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 ayat (2) tersebut yang menyatakan bahwa dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang. Sedangkan dalam ketentuan ketentuan Pasal 49 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mewajibkan untuk pengenaan pajak BPHTB tersebut karena PTSL tidak menjadi obyek yang dikecualikan dalam pengenaan pajak BPHTB.
2. Pengaturan ke depannya mengenai pengenaan BPHTB dalam program PTSL jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sesuai azasnya yaitu peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah (*lex inferior*) harus mengacu pada peraturan yang ada di atasnya (*lex superior*), maka hendaknya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimasukkan ketentuan khusus norma atau Pasal yang mengatur tentang pengecualian pajak BPHTB khusus untuk program PTSL ini yaitu untuk daerah yang mampu secara keuangan daerah dapat melakukan pembebasan pengenaan pajak BPHTBnya dengan mengeluarkan peraturan daerah. Sehingga dengan adanya norma yang mengatur ini dapat memberikan kepastian hukum bagi peserta PTSL dan adanya keseragaman ketentuan pembebasan pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL di seluruh wilayah Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pembuat kebijakan, agar membuat regulasi yaitu membuat pasal khusus yang memuat tentang pembebasan pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL dan atau program strategis lainnya yang berkenaan dengan BPHTB, daerah yang mampu secara keuangan dapat membebaskan BPHTB yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

memberi landasan hukum yang kuat serta untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembebasan pajak BPHTB dalam program PTSL tersebut.

2. Agar dalam perumusan pasal mengenai pembebasan pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL peranan politik hukum dijadikan acuan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal, dalam hal ini dalam Pasal undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merumuskan mengenai pasal yang khusus memuat tentang ketentuan pembebasan pengenaan pajak BPHTB dalam program PTSL dapat dijadikan landasan hukum bagi daerah yang mampu secara keuangan daerah dapat membebaskan BPHTB dengan mengeluarkan peraturan daerah yang diberlakukan bagi seluruh peserta PTSL di wilayah negara Republik Indonesia.